

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana adalah alat yang penting untuk mencegah kejahatan atau dapat dianggap sebagai “obat” untuk menghilangkan kejahatan yang menimbulkan masalah dan kerugian umumnya dirasakan oleh masyarakat dan khususnya kepada para korban. Penanganan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (pelaksanaan). Pendekatan preventif difokuskan pada upaya pencegahan sebelum tindak kejahatan terjadi dimana dengan meningkatkan patroli di area rawan, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara pencegahan, serta memasang rambu peringatan di lokasi yang sering terjadi insiden, kepolisian berupaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Sedangkan pada pendekatan represif adalah setelah kejahatan terjadi dan mencakup tindakan tegas seperti penyelidikan, penangkapan pelaku, dan pemrosesan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera, yang dilakukan dengan penindakan hukum yang tegas, diharapkan para pelaku dan masyarakat luas memahami konsekuensi hukum dari tindakan kriminal, sehingga mencegah kejadian serupa di masa depan.¹

¹ Sugiharto, R., & Restari, L. (2016). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, hlm. 339-347.

Upaya pencegahan tidak akan efektif jika upaya itu kita tidak mengetahui apa sebenarnya penyebab terjadinya kejahatan dan apa alasan seseorang melakukan kejahatan tersebut, oleh karena itu perlu diperhatikan perilaku kriminalitas pelaku kejahatan guna menentukan solusi yang efektif untuk mengatasi, menghilangkan atau setidaknya meminimalisir perilaku negatif kejahatan tersebut agar tercipta stabilitas dalam segala hubungan masyarakat.²

Pelanggaran hukum sering terjadi di dalam masyarakat, baik di kalangan anak muda, remaja, orang tua, maupun di kalangan aparat penegak hukum.³ Seperti tindakan main hakim sendiri, tawuran antar pelajar, kasus tabrak lari, pemerkosaan, pembunuhan, membawa senjata tajam, dan kejahatan lainnya. Hingga akhirnya membuahkan hasil kerugian bagi orang lain, bahkan mengakibatkan pada kematian.

Pengertian dari kata kejahatan adalah tindakan yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang tercela (salah) hal ini dapat dilakukan oleh satu hingga beberapa orang.⁴ Telah banyak teori tentang sebab-sebab kejahatan (etiologi kriminal) dan juga telah banyak penelitian yang dilakukan oleh beberapa para ahli untuk menemukan kebenaran teori-teori sebelumnya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Selain akibat dari kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, juga dapat menimbulkan kerugian bagi pelakunya sendiri, misalnya pelaku

² Shanty, D. (1998). Konsep Penegakan Hukum. In Konsep Penegakan Hukum (p. 37). Yogyakarta: Liberty, hlm. 37.

³ Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 47.

⁴ Adji, I. S. (2014). Hukum Pidana (KUHP & KUHPA) Perkembangan dan Permasalahan. Jakarta: Penerbit Diadit Media, hlm. 5-7.

menerima celaan/cemooh masyarakat bahkan mengakibatkan pelaku kehilangan kebebasan karena dipidana penjara.

Sebagian besar bidang kehidupan masyarakat sering dijumpai ketentuan-ketentuan hukum. Perilaku yang telah ternormalisasi, hukum menjelajahi pada hampir setiap bidang kehidupan manusia. Jika dilihat dari perspektif perkembangan di masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa laju penetrasi hukum dalam artian pemahaman hukum pada seluruh lapisan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya peran negara dalam masyarakat. Meningkatnya penetrasi hukum, diharapkan bahwa masyarakat akan jauh lebih paham akan hukum yang berlaku sehingga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana akan berkurang seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hukum di negara Indonesia.

Kota Medan adalah salah satu kota di Sumatera Utara yang berpenduduk 2.494.512 jiwa namun dikarenakan lowongan kerja yang tidak memadai. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka di kota Medan mencapai 8,3%.⁵ Hal ini mengakibatkan masih banyak yang menganggur sehingga tidak heran jika tingkat kriminalitas setiap tahunnya meningkat, dimulai dengan penganiayaan, pencurian, perampokan dan pembunuhan, serta banyak kejahatan lainnya yang dilakukan dengan pengancaman dengan kekerasan. Di tahun 2023, Tingkat kriminalitas kota Medan sebanyak 9.289 kasus diantaranya curas, curat,

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2024, Maret 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2023. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Medan: <https://medankota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-.html>

curanmor, penganiayaan, judi, peras/ancam, narkoba, penyelundupan.⁶ Menurut Khairani & Ariesa(2019), tingkat tingginya pengangguran berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang mendorong beberapa individu yang putus asa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara yang melanggar hukum. Selain itu, penghasilan yang rendah atau tidak stabil, yang sering dialami oleh pengangguran, bisa meningkatkan risiko keterlibatan dalam tindakan kriminal sebagai cara alternatif memperoleh pendapatan.⁷ Perkembangan zaman dan perubahan pandangan hidup di era globalisasi saat ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan, baik positif maupun negatif. Hal ini juga memunculkan banyak pelanggaran dan kejahatan di masyarakat, yang menjadi masalah penting untuk segera diselesaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara anggota masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga keselarasan sosial.

Kejahatan, sebagai tindakan yang menyimpang dari norma sosial, merupakan masalah sosial yang melibatkan pelaku dan korban yang keduanya adalah anggota masyarakat. Bentuk kejahatan terus berkembang, bahkan dengan menggunakan perangkat yang semakin canggih dan modern, sehingga kejahatan semakin mengganggu masyarakat saat ini.

⁶ Aldi, N. (2023, Desember 29). Polrestabes Medan Tangani 9.289 Tindak Pidana Sepanjang Tahun 2023. Retrieved from detiksumut: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7114685/polrestabes-medan-tangani-9-289-tindak-pidana-sepanjang-tahun-2023>

⁷ Khairani, R., & Ariesa, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat. Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, hlm. 99-110.

Masalah-masalah kejahatan merupakan masalah yang melekat dalam kehidupan manusia, seiring dengan perkembangan tingkat peradaban manusia yang semakin berkembang kompleks.⁸ Sejarah perkembangan manusia ini ditandai dengan beragam upaya masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan kehidupannya, kekerasan merupakan salah satu fenomena yang ditujukan untuk mencapai tujuan suatu kelompok sosial tertentu untuk tujuan publik atau swasta untuk mempertahankan hidup ini.

Terdapat 2 jenis kekerasan, diantaranya adalah kekerasan sebagai tindak pidana utama dan ada juga kekerasan sebagai tindak pidana pelengkap:

1. Kekerasan sebagai bentuk tindak pidana utama

Kekerasan sebagai tindak pidana utama merupakan suatu tindakan dimana satu orang atau lebih dengan sengaja menindas orang yang lemah secara terus sehingga orang tersebut merasa menderita, kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik maupun psikis. Adapun kekerasan fisik, seperti seseorang memukul, menabrak, menendang, menganiaya seseorang dengan sengaja sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Kekerasan fisik dan kekerasan psikis sama-sama memiliki dampak yang dapat merugikan korbannya.

⁸ Moeljatno. (1983). Hukum Pidana delik-delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 169.

2. Kekerasan sebagai tindak pidana pelengkap

Kekerasan sebagai tindak pidana pelengkap merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengontrol, menekan ataupun membatasi korban sehingga korban terpaksa harus memenuhi tuntutan pelaku. Contoh kekerasan ini adalah perampok atau begal yang mengancam dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam sehingga korban menyerahkan apa saja yang diincar para pelaku. Umumnya tindakan ini tidak memakan korban jiwa, akan tetapi kadangkala hal ini dapat juga membahayakan nyawa korban apabila terjadi perlawanan dari pihak korban.


Salah satu tindak kejahatan yang melibatkan pengancaman dengan kekerasan di Indonesia adalah pembegalan. Menurut penjelasan KBBI, begal diartikan sebagai suatu perbuatan penyamun, sedangkan membegal adalah merampok di jalan, kemudian merampok adalah suatu rangkaian proses, cara, perbuatan mencuri atau merampas di jalan. Dapat disimpulkan begal adalah tindakan penjarahan, penjarahan secara paksa dengan menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Dalam kejadian pembegalan, pelaku memaksakan kehendaknya kepada korban dengan mengancam apabila kehendaknya tidak dikabulkan, maka pelaku akan melakukan tindakan kekerasan kepadanya. Pembegalan ini juga termasuk dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti yang tertera pada pasal 368 ayat (1) KUHP.

Gaya hidup remaja yang meresahkan semakin meningkat, berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pengaruh globalisasi, serta pengaruh kecanduan narkoba juga

mempengaruhi meningkatnya jumlah begal di Indonesia. Tentu hal ini diperlukan perhatian khusus, dapat kita perhatikan yang terjadi di kota Medan dan beberapa daerah lainnya, seiring berjalannya waktu semakin banyak kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh para begal yang semakin meresahkan masyarakat.

Aksi begal motor semakin meresahkan masyarakat karena aksi ini tidak mengenal waktu dan tempat. Intensitas begal di Indonesia juga semakin meningkat. Namun, tidak ada upaya penahanan besar-besaran yang dilakukan polisi untuk memastikan bahwa Indonesia bebas dari para begal. Tingkat kriminalitas di Indonesia cukup tinggi yang dapat didukung oleh data jumlah kriminalitas Indonesia tahun 2022-2024 yang diperoleh dari databoks.katadata.co.id untuk tahun 2022 dan pusiknas.polri.go.id untuk tahun 2023-2024. Sepanjang tahun 2022 yang ditampilkan dalam bentuk Gambar 1.1, terdapat 208.175 kasus kejahatan. Kasus pencurian dengan kekerasan (curas) tercatat sebanyak 4.184, sementara pencurian dengan pemberatan (curat) berjumlah 36.184 kasus. Kasus penipuan atau tindakan yang menyebabkan kecurangan mencapai 33.167, narkoba sebanyak 32.541 kasus, dan penganiayaan tercatat 31.910 kasus. Menurut data dari pihak kepolisian, waktu paling rentan terjadi kejahatan adalah antara pukul 08.00-11.59 dengan 50.656 kasus. Sedangkan pada dini hari, pukul 22.00-23.59, terjadi 21.761 kasus.⁹

⁹ Muhamad, N. (2023, Juli 7). Polri Catat 321 Ribu Kasus Kejahatan Sepanjang 2022. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/d1c2b021245e396/polri-catat-321-ribu-kasus-kejahatan-sepanjang-2022>.




Gambar 1.1 Grafik Kasus Kejahatan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya (2022)



Gambar 1.2 Grafik Tingkat Kriminalitas di Indonesia Januari 2023-2024

Pada Gambar 1.2 diatas menjelaskan bahwa grafik tingkat kriminalitas di Indonesia dari Januari 2023 sampai April 2024 yang dikutip dari Pusiknas: Januari 2023, tercatat 36.945 kasus kejahatan, dimana kasus pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi jenis kejahatan terbanyak,yakni 5784 kasus. Februari 2023, tingkat kejahatan turun

menjadi 35.491 kasus dengan jenis kejahatan terbanyak yang sama, kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 5.652 kasus. Maret 2023, angka kejahatan meningkat tajam menjadi 39.451 kasus, namun kembali menurun di bulan April dengan 32.735 kasus. Jenis kejahatan terbanyak yang terjadi pada Maret dan April 2023 adalah kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 10 ribu kasus. Mei 2023, angka kejahatan kembali naik signifikan mencapai 39.974 kasus, dan sedikit turun menjadi 36.475 kasus di bulan Juni. Juli 2023 mencatat 37.030 kasus, sedangkan Agustus mengalami peningkatan lagi menjadi 38.100 kasus. September 2023, jumlah kasus menurun menjadi 35.736, kemudian Oktober mencatat 36.448 kasus. November 2023 mengalami penurunan lebih lanjut dengan 34.754 kasus, Desember 2023 menjadi bulan dengan angka terendah dalam tahun tersebut yaitu 31.629 kasus. Januari 2024 tercatat 36.840 kasus. Februari 2024 kasus mengalami penurunan signifikan yaitu menjadi 31.365 kasus. Maret 2024 mengalami kenaikan menjadi 36.380 kasus, dengan kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 4.859 kasus. April 2024, menjadi 25.113 kasus dengan jenis kejahatan terbanyak kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 3.371 kasus.¹⁰



Gambar 1.3 Grafik Tingkat Kriminalitas di Kota Medan

¹⁰ Lintang, I. (2024, Mei 16). DATA: Tingkat Kriminalitas di Indonesia, Januari 2023 - April 2024. Retrieved from inilah.com: <https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>

Menurut catatan akhir tahun Polrestabes Medan pada Sabtu, 31 Desember, terdapat 9.573 kasus tindak pidana yang terdata sepanjang tahun 2022 yang dapat dilihat pada gambar 1.3. Total jumlah kasus tersebut, sebanyak 6.693 kasus berhasil ditangani, mencapai 70 persen dari keseluruhan. Kasus pencurian kendaraan bermotor mencapai 1.435, sementara pencurian dengan pemberatan (curat) berjumlah 1.351 kasus. Terdapat 825 kasus penganiayaan berat (anirat) dan 217 kasus pencurian dengan kekerasan (curas). Selain tindak pidana, kasus premanisme juga meningkat, dengan 6.720 orang diamankan sepanjang tahun 2022.¹¹

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan di Medan 2023

Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Selesai
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas)	588	364
Tindak Pidana Pencurian Berat (Curat)	4.310	2.774
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	1.310	994
Tindak Pidana Penganiayaan	1.996	1.262

Korbannya pun sangat beragam seperti perempuan, karyawan, polisi, TNI, PNS hingga jurnalis. Para pelaku semakin nekat dan mulai melukai korbannya meski tidak terjadi perlawanan. Banyaknya kasus pembegalan ini pun meningkatkan keresahan

¹¹ JPNN.com. (2023, Januari 01). Polrestabes Medan: Jumlah Tindak Pidana Meningkat Tahun 2022, Kasus yang Diselesaikan Mencapai 70 Persen. Retrieved from JPNN.com: <https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/3394/polrestabes-medan-jumlah-tindak-pidana-meningkat-tahun-2022-kasus-yang-diselesaikan-mencapai-70-persen>

masyarakat. Aksi-aksi ini tergolong sebagai tindakan pengancaman dengan kekerasan. Untuk mengetahui bagaimana suatu tindak kejahatan pengancaman dengan kekerasan terjadi dan diadili, berikut ini contoh kasus tindak pidana pengancaman dengan kekerasan yang pernah dilaporkan dan diproses:

1. Contoh Kasus I:

Putusan Pengadilan Negeri Balige dengan nomor putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Blg dengan terdakwa SURUNG GULTOM alias PAK JUANDI kelahiran Ujung Padang yang berusia 66 (enam puluh enam) tahun, pengadilan ini diselenggarakan pada hari Jumat, 22 Maret 2024 tanggal dan putusan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024. Terdakwa dijatuhkan dengan dakwaan tunggal karena telah melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP atas tindak pidana pengancaman dengan kekerasan. Dakwaan tersebut telah dikabulkan oleh hakim sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara yaitu selama 5 (lima) bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) serta barang bukti yaitu 1(satu) bilah parang berukuran panjang 65 (enam puluh lima) cm, dan memiliki gagang yang berukuran panjang 27 (dua puluh tujuh) cm yang terbuat dari bahan besi, dan memiliki sarung yang terbuat dari bahan kayu yang sebagian dilapisi kabel berwarna merah muda, dan sebagian dilapisi selotip berwarna coklat, dan memiliki tali sandang yang terbuat dari kain dan dilapisi rantai besi dirampas oleh pengadilan untuk selanjutnya dimusnahkan. Hukuman pidana penjara tersebut dikurangi dengan

masa penahanan yang telah dilaksanakan terdakwa selama pengadilan berlangsung.

2. Contoh Kasus II:

Pada kasus II, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sim dengan terdakwa Jepri kelahiran Bandar Siantar yang berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun, pengadilan ini diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 dan putusan dibacakan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024. Terdakwa tersebut didakwakan dengan dakwaan Tunggal yang Dimana terdakwa telah melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP atas tindak pidana pengancaman dengan kekerasan. Dakwaan tersebut telah dikabulkan oleh hakim sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) serta barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dan dengan sarung berbahan kayu dirampas oleh pengadilan untuk dimusnahkan. Hukuman pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penahanan yang telah dilaksanakan terdakwa selama pengadilan berlangsung.

3. Contoh Kasus III:

Kasus lain yang pidananya diatur oleh Putusan Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb dengan terdakwa Andi Putra alias Kanyak kelahiran Pangkalan Brandan yang berusia 39 (tiga

puluh sembilan) tahun, pengadilan ini diselenggarakan pada hari Selasa, 21 November 2023 dan putusan dibacakan pada hari yang sama. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal telah melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP atas tindak pidana pengancaman dengan kekerasan. Dakwaan tersebut telah dikabulkan oleh hakim sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) serta barang bukti berupa sebilah parang berukuran kurang lebih 1 meter dan satu mulut ikan layar yang telah diruncingkan dirampas untuk dimusnahkan. Hukuman pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penahanan yang telah dilaksanakan terdakwa selama pengadilan berlangsung.

Tindakan-tindakan tersebut tidak lepas dari ancaman kekerasan yang ditujukan kepada korban. Pertanggungjawaban pidana yang akan ditanggung oleh pelaku pun harus memuat tindak pidana pengancaman dengan kekerasan tersebut, ditambah dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Berdasarkan yang sudah diuraikan maka penulis mengkaji dan membahasnya dengan mengangkat topik yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANCAMAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 341/PID.B/2023/PN STB)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengancaman dengan kekerasan dalam Putusan No. 341/PID.B/2023/PN Stb?

2. Bagaimana pertimbangan putusan pertanggungjawaban pidana pengancaman dengan kekerasan dalam Putusan No. 341/PID.B/2023/PN Stb?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemutusan pertanggungjawaban pidana untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran mengenai tindakan pengancaman dengan kekerasan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, serta kiranya dapat menjadi bahan penulisan bagi orang lain.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam upaya memahami pertanggungjawaban pidana untuk pelaku yang telah melakukan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika ikhtisar ini saling bergantung dan untuk melengkapi satu sama lain dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab V (Kesimpulan dan Saran), Klasifikasi ulasan ini

mencakup garis besar atau gambaran isi setiap bab untuk memudahkan pembahasan.

Sistem penulisannya adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab awal yang memberikan informasi latar belakang mengenai permasalahan pertanggungjawaban tindak pidana pengancaman dengan kekerasan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan teori terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu pengertian tindak pidana, pengertian pengancaman, pengertian pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana pengancaman dengan kekerasan, jenis-jenis kekerasan, jenis-jenis tindak pidana pengancaman dengan kekerasan, pertanggungjawaban pidana untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, jenis data, metode memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisa data yang akan digunakan di dalam penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian

Pada bab ini hasil penelitian dijelaskan dan dideskripsikan, dan analisa berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diberikan.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan peneliti dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta analisis peneliti terhadap penelitian dan

